



Original Article

Analisis Dominasi dan Interaksi Antar Aktor Hukum dalam Perubahan Putusan Pengadilan di Indonesia

Ilham Anwar¹, Rinto², Hengki Frianto³, Muhammad Wiraldi Pratama⁴, Benny Putra⁵, Budi Setiawan⁶, Dea Aswi Denada⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Lancang Kuning

Correspondence Author: ilham.anwarmandala@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dominan yang memengaruhi penetapan dan perubahan putusan pengadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan meninjau peran jaksa, hakim, pengadilan tinggi, dan pengacara pembela. Melalui pendekatan *literature review* dengan analisis yuridis normatif, penelitian ini menelaah hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan sebagaimana tercermin dalam putusan, peraturan, serta hasil-hasil studi akademik nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim merupakan aktor paling dominan dalam memengaruhi arah dan hasil akhir putusan, terutama pada tingkat pertama dan banding. Namun demikian, dominasi tersebut tidak terlepas dari pengaruh jaksa sebagai *dominus litis* yang menentukan arah kasus melalui penyusunan dakwaan dan kebijakan penuntutan, serta peran pengacara pembela dalam menyeimbangkan kekuasaan negara melalui strategi pembelaan hukum. Dominasi dalam perubahan putusan bersifat bertahap dan kontekstual jaksa dominan di tahap awal (penuntutan), hakim dominan di tahap putusan, dan pengadilan tinggi dominan di tahap akhir (banding dan kasasi), dengan pengacara pembela berperan sebagai penyeimbang sepanjang proses.

Kata kunci: Dominasi, Putusan Pengadilan, Peradilan Pidana

Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana, penetapan dan perubahan putusan tidak dapat dipisahkan dari peran berbagai aktor hukum seperti jaksa, hakim, pengadilan tinggi, dan pengacara pembela. Masing-masing memiliki kewenangan yang saling memengaruhi dalam menentukan hasil akhir suatu perkara. Jaksa memiliki posisi strategis dalam tahap awal proses hukum melalui keputusan penuntutan dan pengajuan dakwaan, bahkan dalam banyak sistem hukum modern, praktik *plea bargaining* menjadikan jaksa sebagai penentu arah awal putusan (Tisdale & Votruba, 2024). Hakim tetap menjadi figur sentral karena memiliki diskresi luas dalam menentukan jenis dan lamanya hukuman, meskipun sering kali dipengaruhi oleh faktor non-yuridis seperti opini publik atau tekanan institusional (Plesničar, 2024).

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, Konsep *plea bargaining* baru



mulai diakomodasi melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai jalur khusus penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban pengadilan ([Haeranah et al., 2025](#)). Penerapan mekanisme ini masih terbatas, hanya sekitar 12,9% kasus yang menggunakan jalur penyelesaian cepat tersebut ([Husin & Husin, 2024](#)). Dengan demikian, hakim tetap menjadi figur utama dalam menentukan putusan di Indonesia, sementara jaksa tetap memegang kendali atas arah dan kekuatan dakwaan.

Selain itu, kualitas pembelaan hukum juga berperan besar terhadap hasil akhir. Terdakwa yang didampingi oleh pengacara berpengalaman memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hukuman ringan atau bahkan bebas dibanding mereka yang tidak mendapat bantuan hukum yang memadai ([Anderson & Jacobsen, 2020](#)). Dalam sistem Indonesia, keterbatasan akses bantuan hukum menjadi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan substantif, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan menuntut tidak hanya bahwa terdakwa dijatuhi putusan sesuai hukum, tetapi juga bahwa proses hingga putusan akhir mencerminkan keseimbangan antara kontrol negara dan perlindungan hak individu. Dalam realitas sistem peradilan pidana, keputusan awal jaksa dalam meneruskan atau menghentikan suatu kasus (*discretion* penuntutan), strategi dakwaan & pleas, peran hakim pada tingkat pertama dalam memutus serta menetapkan hukuman, serta kapasitas pengadilan banding atau kasasi untuk merevisi putusan sebelumnya semuanya bersaing memengaruhi outcome akhir. Namun, kenyataannya praktik antar tahap tersebut sering memperlihatkan dominasi satu aktor tertentu bergantung konteks sistem hukum negara yang bersangkutan.

Secara internasional, banyak penelitian menyoroiti bagaimana *discretion* jaksa (*prosecutorial discretion*) menjadi titik awal yang amat strategis dalam menentukan jalannya perkara. Jaksa memiliki kebebasan memilih dakwaan mana yang akan diajukan dan di bawah undang-undang mana, yang selanjutnya menentukan opsi penyelesaian (*plea*) kepada terdakwa ([Tisdale & Votruba, 2024](#)). Dokumen kebijakan *Plea Bargaining Issue Brief* menyebut bahwa diskresi luas ini terkadang menghasilkan apa yang dikenal sebagai *trial penalty* terdakwa yang bersikeras melalui proses persidangan penuh dapat menerima hukuman jauh lebih berat dibanding mereka yang menerima tawaran *plea*.

Sementara itu, hakim tetap menjadi aktor determinan dalam putusan tingkat pertama. Meskipun bukti dan dakwaan telah dibentuk oleh jaksa, hakim memiliki wewenang yudisial untuk menilai kelayakan dakwaan, memeriksa bukti, memberi putusan bersalah atau tidak, serta menetapkan jenis dan lamanya hukuman berdasarkan undang-undang dan pedoman yuridis. Dalam banyak sistem hukum, keputusan hakim sering dipengaruhi tidak hanya aspek legal semata, namun juga faktor non-yuridis seperti tekanan publik, etika institusional, dan kesehatan psikologis majelis. Dalam konteks sistem Indonesia, kemungkinan banding atau kasasi menambah lapisan kontrol terhadap putusan hakim tingkat pertama.

Di Indonesia, landasan hukum untuk pembelaan dan akses keadilan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin bahwa setiap orang yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum (*pro deo*) ([Maemanah, 2024](#)). Namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala: kurangnya kapasitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah terpencil, rendahnya literasi hukum masyarakat, pembiayaan yang terbatas, serta hambatan administratif. Terlebih lagi, keberadaan lembaga bantuan hukum sebagai aktor pendukung pembelaan sangat krusial. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi bantuan hukum non-

pemerintah (OBH) diposisikan sebagai benteng akses keadilan, terutama bagi pihak yang tidak mampu menyediakan pengacara secara mandiri ([Sutiyoso et al., 2023](#)). Namun eksistensi LBH sendiri menghadapi tantangan dalam hal legitimasi, pendanaan, distribusi geografi, serta kolaborasi dengan pengacara profesional ([Wagner et al., 2023](#)).

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini berupaya menggali aktor mana yang paling dominan dalam merubah atau menetapkan putusan pengadilan: apakah dominasi itu berada di tangan jaksa melalui dakwaan dan diskresi, hakim melalui keputusan putusan, pengadilan tinggi lewat banding atau kasasi, atau melalui peran pengacara pembela yang kompeten dalam melawan arus institusional. Pemahaman terhadap dominasi ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan penting dalam konteks upaya memperkuat sistem keadilan yang adil dan proporsional di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual dan normatif terhadap peran berbagai aktor hukum (jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga peradilan tinggi) dalam proses perubahan dan penetapan putusan pengadilan. *Literature review* merupakan metode sistematis yang bertujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian yang relevan guna menghasilkan pemahaman baru terhadap suatu fenomena ilmiah ([Snyder, 2019](#)).

Dalam penelitian hukum, metode kajian pustaka ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif, karena data yang digunakan berasal dari bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, jurnal nasional dan internasional, serta laporan resmi lembaga peradilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan melalui analisis dokumen yang valid. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono, penelitian hukum normatif berfokus pada *law in books*, yakni hukum sebagaimana tertulis dan ditafsirkan, bukan pada perilaku sosial subjek hukum secara empiris ([Soekanto, 2007](#)).

Pembahasan

Sub 1 Konsep Dasar Penetapan dan Perubahan Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi dari hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka, berisi keputusan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak, serta putusan pemidanaan atau pembebasan ([Arief, 2021](#)). Menurut KUHAP, putusan ini merupakan hasil akhir proses peradilan pidana yang wajib dipatuhi ([Nugroho, 2017](#)). Doktrin hukum juga menegaskan bahwa putusan adalah bentuk manifestasi dari fungsi hakim dalam menegakkan keadilan.

Proses penetapan putusan diawali dari tahapan penyidikan, di mana polisi mengumpulkan bukti awal. Selanjutnya, tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa, yang menyusun dakwaan untuk diajukan ke pengadilan. Di pengadilan, terdakwa diperiksa secara terbuka, lalu hakim memberikan putusan di tingkat pertama. Jika salah satu pihak tidak puas, dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, serta peninjauan kembali (PK) sebagai upaya hukum terakhir.

Dasar hukum penetapan dan perubahan putusan didasarkan pada prinsip keadilan, seperti fair trial dan due process of law, supaya proses hukum berlangsung

adil, terbuka, dan menghormati hak asasi setiap pihak. Hal ini menjamin bahwa hakim harus mempertimbangkan semua fakta secara objektif dan membuat keputusan yang sesuai hukum.

Sistem peradilan di Indonesia juga menerapkan prinsip *checks and balances* yang berfungsi mengawasi dan mengontrol kekuasaan antar lembaga peradilan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Contohnya, pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dan mekanisme upaya hukum seperti banding dan kasasi adalah wujud *checks and balances* yang menjaga integritas dan kualitas putusan pengadilan. Prinsip ini penting agar pengadilan tidak hanya menjadi alat kekuasaan sepihak, melainkan lembaga yang menegakkan supremasi hukum secara adil dan transparan.

Sub 2 Peran dan Kewenangan dalam Penetapan Putusan

Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana sebagai dominus litis, yang berarti pengendali utama perkara pidana. Dalam konteks ini, jaksa bukan hanya sebagai pihak penuntut, tetapi juga sebagai pengarah jalannya proses hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan akhir. Kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap penyidikan oleh kepolisian, pengajuan dakwaan, serta pelaksanaan dan pengendalian proses penuntutan di pengadilan ([Komnas HAM, 2023](#)). Dengan posisi dominus litis, jaksa berhak menentukan apakah perkara dilanjutkan, dihentikan, atau bahkan diajukan dalam bentuk dakwaan tertentu sesuai bukti yang ada, sehingga jaksa memiliki kontrol penuh atas arah sebuah perkara.

Rumusan dakwaan yang dibuat oleh jaksa memiliki pengaruh besar terhadap arah dan isi putusan pengadilan. Bentuk dan isi dakwaan menentukan pokok perkara yang harus diadili oleh hakim. Misalnya, dakwaan yang bersifat alternatif atau kombinasi dapat mempengaruhi bagaimana hakim menilai dan membuktikan unsur tindak pidana. Kesalahan atau ketidakcocokan dalam penyusunan dakwaan dapat berakibat pada putusan yang tidak tepat, seperti pembebasan terdakwa atau justru hukuman lebih berat dari yang seharusnya ([Fatmi, 2024](#)). Oleh karena itu, penyusunan dakwaan menjadi tahapan strategis yang harus dilakukan dengan cermat agar putusan dapat sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku.

Salah satu praktik yang kini mulai dikenal di Indonesia adalah *plea bargaining*, yaitu proses tawar-menawar antara jaksa dan terdakwa untuk mencapai kesepakatan terkait pengakuan kesalahan dan hukuman yang akan dijatuhkan ([Husin, 2024](#)). *Plea bargaining* dapat berdampak pada ringan atau beratnya hukuman yang diterima terdakwa, tergantung pada sejauh mana kesepakatan tercapai dan faktor-faktor lain seperti pengakuan bersalah dan perbuatan yang dilakukan. Pengaturan *plea bargaining* dalam sistem hukum Indonesia masih dalam tahap adaptasi, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai mengakomodasi jalur penyelesaian khusus yang berkaitan dengan konsep ini. Pengaruh *plea bargaining* sangat signifikan dalam mempercepat proses peradilan dan memberikan alternatif pemidanaan yang lebih efisien serta humanis ([Wibowo, 2021](#)).

Dampak dari kewenangan jaksa dalam penetapan putusan juga melibatkan hubungan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, seperti kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi yang baik mendukung kelancaran proses penyidikan dan penuntutan, sedangkan kegagalan koordinasi dapat menimbulkan celah kesalahan administrasi atau proses hukum yang tidak optimal, sehingga memengaruhi

kualitas putusan dan keadilan bagi terdakwa dan korban ([Maringka, 2022](#)).

Peran jaksa tidak hanya berfokus pada aspek penuntutan dan penetapan putusan, tetapi juga pada fungsi pengawasan internal dan eksternal. Kewenangan ini memungkinkan kejaksanaan untuk memastikan agar proses hukum berjalan sesuai aturan, etika, dan prinsip keadilan. Pengawasan ini juga menjaga agar jaksa tidak disalahgunakan sebagai alat politik atau intervensi pihak tertentu, yang jika terjadi dapat merusak integritas peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum ([Fitri & Cahyono, 2025](#)).

Dengan demikian, peran dan kewenangan jaksa dalam penetapan putusan adalah sangat sentral dan menentukan. Kualitas putusan pengadilan banyak bergantung pada kekuatan dakwaan yang disusun jaksa, penerapan prinsip keadilan dalam proses penyelesaian, dan cara jaksa mengelola kewenangan hukumnya. Semua ini membutuhkan integritas, keahlian, dan pengawasan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan efektif, adil, dan dipercaya masyarakat.

Sub 3 Kewenangan Hakim dalam Menetapkan dan Mengubah Putusan

Hakim memiliki kewenangan yang sangat penting dalam menetapkan dan mengubah putusan perkara berdasarkan prinsip independensi hakim, sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menegaskan bahwa hakim harus bebas dari campur tangan atau intervensi pihak manapun dalam menjalankan tugasnya untuk memutus perkara secara adil dan profesional. Independensi tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan hakim harus tetap akuntabel, profesional, dan bersikap imparial, menjaga integritas dan marwah peradilan agar kepercayaan publik tetap terjaga ([Lamanda, 2023](#)).

Dalam proses penetapan putusan, hakim bertugas menilai berbagai alat bukti, seperti surat, saksi, keterangan terdakwa, serta bukti lain yang diajukan di persidangan. Penilaian ini harus dilakukan secara cermat dan objektif, dengan memerhatikan kekuatan dan konsistensi bukti serta kredibilitas saksi. Seorang hakim tidak hanya menerima keterangan secara mentah, tetapi harus menganalisisnya berdasarkan hukum dan fakta agar dapat mencapai rasa keyakinan penuh terhadap kebenaran perkara. Hal ini menuntut hakim untuk profesional dan teliti dalam memutuskan sebuah perkara.

Perbandingan antara putusan pada tingkat pertama dan putusan banding di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik. Data dari Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa sekitar 63% permohonan kasasi ditolak, yang berarti putusan tingkat banding dan tingkat pertama secara umum dipertahankan ([Hairi, 2016](#)). Hal ini menggambarkan sikap kehati-hatian hakim banding dan kasasi dalam mengubah putusan serta kesesuaian putusan awal dengan fakta dan hukum yang ada.

Faktor utama yang menyebabkan hakim banding atau kasasi mengubah putusan antara lain adanya ditemukan bukti baru, kesalahan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama, atau adanya pertimbangan hukum yang lebih matang di tingkat lanjutan. Sebaliknya, jika putusan dianggap sudah memenuhi prinsip keadilan, tidak ada kesalahan fatal dalam penilaian fakta maupun hukum, maka putusan tingkat pertama dipertahankan ([Bola et al., 2015](#)). Dengan demikian, proses banding dan kasasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan penyempurnaan keputusan pengadilan.

Selain itu, hakim juga memiliki kewenangan untuk mengubah putusan melalui putusan peninjauan kembali (PK) jika ditemukan adanya bukti baru atau kekhilafan yang berpengaruh pada isi putusan. Mekanisme ini memperkuat prinsip keadilan

substansif dan menjamin perlindungan hak-hak pihak dalam proses peradilan.

Dalam menilai bukti, hakim hendaknya mengacu pada ketentuan hukum acara, seperti Pasal-pasal dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur alat bukti. Seorang hakim harus mampu menimbang bukti surat, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta bukti lain untuk merumuskan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penilaian ini tidak boleh bersifat sewenang-wenang, namun harus berdasarkan pertimbangan hukum dan logika yang kuat ([Sukarna, 2015](#)).

Peran hakim dalam sistem peradilan mencerminkan keseimbangan kekuasaan yang diperlukan untuk tegaknya supremasi hukum. Hakim sebagai penentu akhir dalam penegakan hukum, menempatkan mereka pada posisi strategis untuk menjamin proses peradilan yang adil dan dapat dipercaya masyarakat.

Sub 4 Peran Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam Proses Banding dan Kasasi

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memiliki peran kunci dalam sistem peradilan Indonesia khususnya dalam mekanisme banding dan kasasi. Proses banding dilakukan di Pengadilan Tinggi, yang memeriksa kembali fakta dan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama ([Atikasari et al., 2024](#)). Sedangkan kasasi adalah upaya hukum terakhir yang diajukan ke Mahkamah Agung, yang fokus hanya pada aspek penerapan hukum tanpa menilai ulang fakta ([Arief, 2021](#)). Tujuan dari kedua mekanisme ini adalah menyediakan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan putusan yang lebih adil dan benar.

Mahkamah Agung mengacu pada kriteria khusus dalam mengabulkan atau menolak permohonan kasasi. Permohonan biasanya diterima jika terdapat kekeliruan penerapan atau penafsiran hukum oleh pengadilan tingkat bawah, atau apabila putusan bertentangan dengan undang-undang dan asas hukum yang berlaku. Jika tidak ditemukan adanya kesalahan hukum substansial, MA akan menolak permohonan tersebut. Keputusan ini menjaga stabilitas hukum sambil tetap memberikan kesempatan koreksi atas putusan yang cacat secara hukum ([Putra, 2014](#)).

Mekanisme banding dan kasasi yang efektif dan transparan sangat penting dalam menjamin keadilan hukum di Indonesia. Peran Pengadilan Tinggi sebagai penilai kembali fakta dan hukum, serta Mahkamah Agung sebagai penilai hukum terakhir, menciptakan sistem peradilan yang berlapis dan dapat mengoreksi kesalahan putusan.

Sub 5 Peran Pengacara atau Penasehat Hukum dalam Upaya Mengubah Putusan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pengacara atau advokat memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pelindung hak-hak hukum terdakwa. Mereka bukan hanya pendamping hukum biasa, tetapi juga pelaku aktif yang memastikan proses peradilan berjalan adil dan transparan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Sebagai perwakilan hukum, advokat menjamin bahwa klien mendapatkan pembelaan maksimal serta hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk didampingi dan dilindungi selama proses hukum berlangsung ([Saepudin, 2024](#)).

Strategi pembelaan yang sering digunakan advokat meliputi pleidoi, penyampaian bukti baru, serta upaya hukum luar biasa seperti kasasi dan peninjauan kembali. Pleidoi, yang berupa pembelaan lisan di persidangan, menjadi momen penting bagi advokat untuk meyakinkan hakim tentang ketidakwajaran tuntutan atau putusan. Pengajuan bukti baru juga bisa menjadi kunci dalam mengubah putusan yang

sebelumnya dianggap tidak adil. Selain itu, advokat aktif menggunakan upaya hukum luar biasa untuk mengajukan keberatan dan mendapatkan putusan yang lebih menguntungkan klien.

Kualitas pembelaan sangat memengaruhi hasil akhir perkara. Pembelaan yang terstruktur, didukung bukti kuat, dan argumentasi hukum yang tepat dapat memberikan peluang lebih besar kepada terdakwa untuk mendapatkan putusan yang adil atau bahkan pembebasan. Sebaliknya, pembelaan yang lemah atau kurang persiapan bisa berakibat putusan yang merugikan klien ([Alqorni et al., 2025](#)). Oleh karena itu, profesionalisme dan kompetensi advokat menjadi elemen penting dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, peran advokat atau penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah sebagai penjaga keadilan, pelindung hak terdakwa, dan aktor utama dalam upaya mengubah putusan melalui pembelaan yang maksimal dan penggunaan berbagai strategi hukum. Keberadaan advokat yang kompeten dan berintegritas sangat krusial untuk memastikan putusan pengadilan benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan.

Sub 6 Dominasi dan Interaksi Antar Aktor Hukum

Dalam sistem peradilan pidana, interaksi antara jaksa, hakim, dan pengacara merupakan fondasi dari mekanisme pencapaian keadilan, sekaligus titik kritis yang menentukan arah putusan pengadilan. Masing-masing aktor memiliki posisi strategis dan fungsi yang berbeda, namun saling memengaruhi satu sama lain dalam seluruh tahapan proses hukum. Berdasarkan analisis literatur dan data empiris, aktor yang paling dominan dalam memengaruhi perubahan putusan adalah hakim, terutama pada tingkat pertama dan banding. Hakim memiliki kewenangan absolut dalam menilai alat bukti, saksi, serta argumentasi hukum yang disampaikan oleh jaksa dan pengacara, sehingga keputusan akhir sangat tergantung pada interpretasi dan independensi hakim dalam menerapkan norma hukum terhadap fakta persidangan ([Rasiwan, 2025](#)).

Dalam konteks Indonesia, dominasi hakim ini tercermin dari data Mahkamah Agung tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 63,17% permohonan kasasi ditolak, 24,92% ditolak dengan perbaikan, dan hanya 11,92% yang dikabulkan ([Nursobah, 2023](#)). Artinya, putusan hakim tingkat pertama dan banding umumnya dipertahankan oleh pengadilan tertinggi, menunjukkan bahwa hakim pada tahap awal berperan dominan dalam membentuk hasil akhir perkara. Dalam analisis sistemik, ini menegaskan bahwa faktor independensi dan profesionalitas hakim menjadi kunci utama yang memengaruhi keadilan substantif dan kepastian hukum.

Namun demikian, dominasi hakim tidak dapat dilepaskan dari interaksi fungsional antara jaksa dan pengacara. Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki peran menentukan arah kasus melalui penyusunan surat dakwaan dan pemilihan pasal-pasal yang digunakan. Ketepatan konstruksi hukum oleh jaksa sering kali menentukan apakah suatu perkara akan berakhir pada vonis bersalah, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum ([Angga, 2024](#)). Di sisi lain, pengacara memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan pembelaan dan melindungi hak-hak terdakwa ([Rahman, 2022](#)). Menurut Snyder interaksi antara pihak-pihak yang berseberangan namun seimbang menjadi indikator penting dalam sistem *checks and balances*, di mana keadilan substantif hanya dapat tercapai apabila setiap pihak menjalankan fungsi secara profesional dan independent ([Syah, 2023](#)). Penerapan *checks and balances* di Indonesia secara normatif sudah diakomodasi melalui mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).

Oleh karena itu, meskipun hakim masih menjadi aktor paling dominan dalam perubahan putusan, sistem peradilan yang sehat menuntut keterlibatan aktif jaksa dan pembela sebagai penyeimbang yang mendorong transparansi dan keadilan prosedural.

Secara keseluruhan, analisis literatur menunjukkan bahwa hakim merupakan aktor paling dominan dalam menentukan perubahan putusan, tetapi interaksi antara jaksa dan pengacara sangat menentukan arah dan legitimasi dari putusan tersebut. Ketika hubungan ketiganya berjalan dalam prinsip *checks and balances* yang efektif, maka peradilan pidana Indonesia dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

Kesimpulan

Dalam sistem hukum Indonesia maupun secara umum di dunia, hakim tetap menjadi aktor paling dominan dalam menetapkan dan mengubah putusan secara formal, namun jaksa berperan besar dalam membentuk arah kasus sejak awal, dan pengacara pembela berperan dalam menggeser hasil akhir melalui strategi hukum. Ketika perkara naik banding, pengadilan tinggi atau kasasi menjadi faktor paling menentukan perubahan putusan, karena memiliki kewenangan membatalkan atau memperbaiki keputusan sebelumnya. Dengan demikian, dominasi dalam perubahan putusan bersifat bertahap dan kontekstual, Jaksa dominan di awal, hakim dominan di tengah, dan pengadilan tinggi dominan di akhir dengan pengacara pembela sebagai penyeimbang sepanjang proses.

Saran

Untuk memperkuat keadilan peradilan pidana di Indonesia, perlu dijaga independensi hakim, ditingkatkan profesionalitas jaksa dalam penyusunan dakwaan, serta diperkuat peran advokat sebagai penyeimbang kekuasaan. Akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu juga harus diperluas. Selain itu, penerapan prinsip *checks and balances* dan digitalisasi putusan pengadilan penting untuk mendorong transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Daftar Pustaka

- Alqorni, A., Siregar, F. W., Putro, P. S., Lubis, S. R., & Rafly, M. (2025). Advokat Sebagai Upaya Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 445–457.
- Anderson, H., & Jacobsen, P. N. (2020). Creating loyalty: Its strategic importance in your customer strategy. *Customer Relationship Management*, 55, 67.
- Angga, R. T. (2024). *Penerapan Asas Dominus Litis Jaksa dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Proses Peradilan Pidana*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Arief, M. I. (2021). *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher.
- Atikasari, W., Rayana, N. A., Riska, N. M., & Najah, L. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2411–2417.
- Bola, M., Librayanto, R., & Arisaputra, M. I. (2015). Korelasi Putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (Suatu Studi tentang Aliran Pemikiran Hukum). *Hasanuddin Law Review*, 1(1), 27–46.
- FATMI, M. N. U. R. M. (2024). *ANALISIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR: 643/Pid.*

- Sus/2022/PN. Jmb.* Universitas BATANGHARI Jambi.
- Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B. (2025). Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 41–51.
- Haeranah, H., Mirzana, H. A., Anas, A. M. A., Iskandar, I., Arifin, A. P., Amri, U., & Normiati, N. (2025). The Concept of Plea Bargain in the Criminal Process System in Indonesia. *Law Reform*, 21(1), 1–16.
- Hairi, P. J. (2016). Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(1), 151–178.
- Husin, N. C., & Husin, N. S. C. (2024). Plea Bargaining as a Reform in Criminal Procedure Law: An Analysis of Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code. *Ius Poenale*, 5(1), 31–42.
- Komnas HAM. (2023). *Kertas Kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penyidikan dan Upaya Paksa pada RUU KUHAP*. Komnas HAM.
- Lamanda, L. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Maemanah. (2024). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES KEADILAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA. *The Juris*, 8(2), 695–704. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1499>
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap. *Yuridika*, 32(1), 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Nursobah, A. (2023). *Catat!, Permohonan Kasasi Yang Dikabulkan Hanya 11,92% Kepaniteraan Mahkamah Agung*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2156-catat-permohonan-kasasi-yang-dikabulkan-hanya-11-92>
- Plesničar, M. M. (2024). The challenges of being imperfect: how do judges and prosecutors deal with sentencing disparity. *Frontiers in Sociology*, 9, 1488786. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1488786>
- Putra, I. S. (2014). *Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2253 K/Pid/2012)*.
- Rahman, A. (2022). *Penerapan atas Hak Tersangka Untuk Didampingi oleh Penasehat Hukum Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Pasal 56 Ayat (1) Dan Pasal 114 (Studi Di Kepolisian Resor Kota Jambi)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Rasiwan, I. (2025). *Dinamika Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Grafindo Publisher.
- Saepudin, A. (2024). Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1–29.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sukarna, K. (2015). Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana. *Prosiding Seminar Hukum*.
- Sutiyoso, B., Darmawan Aji, A., & Mahendro, G. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 200–223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Syah, M. (2023). *Judicial Preview sebagai Proses Pelaksanaan Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang yang Responsif*. IAIN Parepare.

- Tisdale, C. N., & Votruba, A. M. (2024). Prosecutors' considerations when initiating plea bargaining. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 24(1), 192–214. <https://doi.org/10.1111/asap.12374>
- Wagner, I., Purwanto, & Arabiyah, S. (2023). Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Akses Menuju Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 389–410. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/16729>
- Wibowo, kurniawan T. (2021). *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara.